



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/550/I/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2009-2014 Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
9. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/622/I/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna VIII Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 dengan agenda acara Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Manggar
pada tanggal : 29 Juli 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,**



TOM HARYONO HARUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD
KAB. BELITUNG TIMUR,



SRI MULYANI, S.IP
Pembina

NIP. 197501202001122001